



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara Elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Anri Gunawan Hasibuan Bin Pangumban Wira Hadi Hasibuan, lahir di Ramba tanggal 16 Agustus 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Pasir Pinang, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Efi Yulita Binti Ali Atas Siregar, lahir di Pasir Pinang tanggal 02 Juni 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Pasir Pinang, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa Muhammad Soleh Pohan, S.H., Alamat: Jl. K.H. Dewantara (Depan MAN Sibuhuan), Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi E_Court di

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2013 di Desa Pasir Pinang, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Ali Atas Siregar dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Mara Sakti Siregar Dan Paruntungan Siregar;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan disebabkan karena tidak punya biaya;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Jahra Ulfiani Hasibuan Binti Anri Gunawan Hasibuan, Tempat tanggal lahir Pasir Pinang 13 April 2014 (Pr);
 - 5.2. Ferry Daniel Hasibuan Bin Anri Gunawan Hasibuan, Tempat tanggal lahir Pasir Pinang, 06 Juni 2018 (lk);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan berkenan memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anri Gunawan Hasibuan Bin Pangumban Wira Hadi Hasibuan) dan Pemohon II (Efi Yulita Binti Ali Atas Siregar) yang dilangsungkan pada tanggal 05/01/2013 di Desa Pasir Pinang Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon Hadir akan tetapi Para Pemohon tidak hadir dipersidangan, dan akhirnya Kuasa Hukum para Pemohon memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon tentang permohonannya tersebut, dan akhirnya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor : 237/Pdt.P/2020/PA.Sbh, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan, pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Sbh dari Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
Dito

Wendri, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II
Dito

Hakim Anggota I
Dito

Nur Khozin Maki, S.H.I

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,
Dito

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
- Panggilan	:	Rp 0,-
- PNB	:	Rp 10.000,-
- Redaksi	:	Rp 10.000,-
- Meterai	:	Rp 6.000,-
J u m l a h	:	Rp 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sbh